



Research Article

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kampanye Negatif Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Yondrizal

1. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
E-mail: yonyondrizal@gmail.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 07, 2024
Accepted : December 23, 2024

Revised : December 10, 2024
Available online : January 28, 2025

How to Cite: Yondrizal (2025) "Review of Islamic Law Against Negative Campaigns in Regional Head Elections", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1154–1159. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.2143.

Review of Islamic Law Against Negative Campaigns in Regional Head Elections

Abstract. Negative campaigns in regional head elections have become a phenomenon that often appears, not only in Indonesia, but also in various other countries. In the perspective of Islamic law, this negative campaign practice can be linked to the principles of morality and ethics. This is mainly related to the prohibition on spreading slander (*namimah*), swearing (*ghibah*) and damaging individual honor. The results of the study show that negative campaigns in regional head elections that contain elements of slander, lies or insults clearly conflict with the values of justice, truth and morals that are upheld in Islam. On the other hand, criticism that is constructive, fact-based, and aims for the benefit of the people, is seen as acceptable in Islamic law, as long as it continues to comply with Sharia norms. This study suggests the importance of strengthening Islamic political ethics education for the community and prospective regional heads, with the aim of building a healthier and more dignified democratic process in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Islamic law, negative campaigns, local elections

Abstrak. Kampanye negatif dalam pemilihan kepala daerah telah menjadi fenomena yang kerap muncul, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, praktek kampanye negatif ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip moralitas dan etika. Hal ini terutama berkaitan dengan larangan menyebarkan fitnah (namimah), mengumpat (ghibah) serta merusak kehormatan individu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kampanye negatif dalam pemilihan kepala daerah yang mengandung unsur fitnah, kebohongan, atau penghinaan jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akhlaq yang dijunjung tinggi dalam Islam. Sebaliknya, kritik yang bersifat konstruktif, berbasis fakta, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat, dipandang sebagai hal yang dapat diterima dalam hukum Islam, selama tetap mematuhi norma-norma syar'i. Studi ini menyarankan pentingnya penguatan pendidikan etika politik Islami bagi masyarakat dan calon kepala daerah, dengan tujuan untuk membangun proses demokrasi yang lebih sehat dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : hukum Islam, kampanye negatif, pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu tahap krusial dalam sistem demokrasi. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul praktik kampanye negatif yang dapat merugikan, seperti ujaran kebencian, fitnah, maupun manipulasi informasi. Kampanye negatif yang menyerang pihak lain melalui berbagai data atau fakta yang dapat diverifikasi dan diperdebatkan adalah satu jenis kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*), (Ruslan, 2013).

Dampak dari kampanye negatif sangat merugikan, tidak hanya bagi calon yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat dan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat krusial bagi semua pihak untuk menjamin bahwa kampanye dilakukan secara etis dan tidak mengganggu keharmonisan sosial.

Kampanye negatif dalam Islam berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak, kejujuran, serta larangan terhadap *gibah* (menggunjing), fitnah, dan manipulasi. Kampanye negatif dalam Islam merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh sebagian orang, dengan maksud untuk merendahkan lawan dan merusak reputasi individu, (Danial, 2009). Islam melarang membicarakan dan menyebarkan keburukan orang kepada orang lain, apalagi dengan niat untuk menjatuhkan (Mukarrom, 2021).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan analisis konsep hukum (*the analitical and conceptual approach*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif (Soekanto. dkk, 1985). Dikatakan normatif karena hukum dianggap sebagai entitas yang otonom, sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor eksternal (Barus, 2013).

PEMBAHASAN

Bentuk dan Karakteristik Praktik Kampanye Negatif dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kampanye merupakan rangkaian kegiatan komunikasi yang dirancang dengan cermat, bertujuan untuk menciptakan dampak tertentu pada sejumlah besar audiens. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu (Venus, 2009) Bentuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah berupa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum dan debat publik/debat terbuka (Pontoh. Dkk, 2015).

Kampanye negatif merupakan strategi yang menekankan kelemahan lawan dengan didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Meskipun sering dianggap kurang etis, jenis kampanye ini tetap diperbolehkan. Hal ini penting bagi publik dapat mengetahui kelemahan calon yang sedang dihadapi. Devi Darmawan menjelaskan bahwa kampanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan (Pamungkas dkk, 2019).

Kampanye adalah wadah yang digunakan oleh kandidat yang mencalonkan diri untuk memperkenalkan diri kepada publik. Melalui kampanye, masyarakat dapat mengathau keberadaan dan identitas para calon tersebut. Dengan demikian umat dapat mengenal dan melakukan pemilihan secara cerdas terhadap kandidat yang dianggap layak untuk memeimpin dalam ajang pemilihan (Hafied Cangara, 2011).

Setiap bentuk komunikasi publik dalam Islam, termasuk kampanye, seharusnya encerminkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (125) artinya "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*" (QS. An-Nahl: 125)

Kampanye negatif biasanya dilakukan oleh para pesaing, dimana kontennya menyoroti kekurangan lawan berdasarkeran data dan fakta yang telah ada sebelumnya. Kampanye ini berisi informasi mengenai aspek-aspek negatif yang dimiliki oleh pihak lawan, termasuk rekam jejak hidupnya dan masalah yang pernah dihadapinya. Informasi ini disajikan dengan berlandaskan pada kebenaran, data empiris, dan penelitian yang telah dilakukan.

Adapun bentuk kampanye negatif dalam konteks pemilihan kepala daerah, secara umum berupa :

1. Penyebaran isu personal. Penyebaran isu pribadi merupakan salah satu strategi dalam politik yang digunakan untuk mendiskreditkan pesaing dengan mengungkapkan atau memanfaatkan informasi mengenai kehidupan pribadi mereka. Infromasi ini dapat mencakup latar belakang keluarga, gaya hiduo, hubungan, atau keputusan pribadi yang sering kali tidak berkaitan langsung dengan kemampuan kepemimpinan atau kompetensi kandidat dalam menjalankam tugas publik.

2. Isu kinerja atau rekam jejak. Kampanye negatif dalam bentuk ini menyoroti kegagalan atau kebijakan yang tidak menguntungkan yang diterapkan kadidiat lawan selama masa jabatannya di posisi tertentu.
3. Penggunaan media sosial. Praktik kampanye negatif sering kali dilakukan melalui media sosial dengan menyebarkan meme, video, atau postingan bernada kritik tajam terhadap kandidat tertentu, baik secara organik maupun melalui akun anonim.
4. Narasi kebencian (*hate speech*). Menggunakan bahasa atau narasi yang mengandung kebencian, seperti menysasar suku, agama, ras, atau golongan (SARA) untuk melemahkan dukungan terhadap lawan.

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kampanye Negatif Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Istilah kampanye dalam konteks hukum islam atau Fikih Siyasah belum memiliki defenisi yang pasti. Namun, ada beberapa elemen perilaku dalam Islam yang mencerminkan makna kampanye, yaitu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilihnya sebagai pemimpin (Samuddin, 2013). Menurut Mahomed Ullah, Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, di mana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Ashsubli, 2016).

Kampanye negatif sering kali menyerang calon pemimpin secara pribadi. Meskipun demikian, kampanye semacam ini juga dapat menargetkan program kerja serta visi dan misi dari lawan politik. Dalam perspektif Islam, kegiatan kampanye politik yang demikian dikenal dengan *ghibah*, yang berarti membicarakan keburukan oranag lain. Meskpim memiliki konotasi negatif, kampanye ini sering digunakan unruk mengingatkan pemilih akan kekurangan yang dimiliki oleh pesaing politik. Terkadang kampanye negatfi ini dilandasi oleh data dan fakta, namun disajikan dengan cara yng memberi nuasa buruk.

Kampanye negatif dalam konteks pemilihan kepala daerah mengacu pada upaya menyampaikan kritik terhadap pesaing politik yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Meskipun demikian, kampanye negatif tetap menjadi isu sensitif, terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk dalam kegiatan kampanye. Beberapa prinsip utama yang relevan adalah sebagai berikut :

1. **Larangan *ghibah* (*menggunjing*)**. Dalam Islam, menyampaikan informasi tentang seseorang yang sifatnya mencemarkan atau menjelekkkan, meskipun benar, disebut *ghibah*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?" (QS. Al-Hujurat: 12). Jika kampanye negatif mengandung unsur *ghibah*, maka tindakan ini dilarang. Namun, ulama berpendapat bahwa kritik yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti mengingatkan masyarakat akan kekurangan calon, bisa dibolehkan dalam batas tertentu.

2. **Larangan fitnah (menyebarkan kebohongan).** Islam sangat melarang menyebarkan informasi yang tidak benar (fitnah). Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka menyebarkan fitnah." (HR. Muslim). Jika kampanye negatif berubah menjadi kampanye hitam dengan menyebarkan informasi palsu, maka hal ini secara tegas diharamkan.
3. **Keharusan menjaga kehormatan orang lain.** Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan setiap individu. Rasulullah SAW bersabda "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak boleh ia menzaliminya, menghinaanya, atau merendharkannya." (HR. Muslim). Oleh karena itu, segala bentuk kritik atau kampanye yang melampaui batas etika dan merendahkan martabat lawan politik dianggap melanggar prinsip ini.
4. **Amar ma'ruf nahi munkar.** Kampanye negatif yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran demi mencegah kemunkaran dapat dibenarkan, selama tidak disertai unsur kebencian, penghinaan, atau pelanggaran hak-hak individu. Namun, harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan syariat.

KESIMPULAN

Kampanye negatif pemilihan kepala daerah dalam konteks hukum Islam, dapat diterima asal berlandaskan fakta yang benar, terverifikasi, dan bertujuan untuk kemaslahatan publik, bukan untuk menjatuhkan individu secara pribadi. Sebaliknya, jika kampanye negatif melibatkan praktek ghibah, fitnah, atau penghinaan, tindakan tersebut jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, baik pemimpin maupun pendukungnya diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan adab Islami dalam setiap kompetisi. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan martabat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin, 2019, *Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1 Juli 2019.
- Akhmad Danial, 2009, *Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, Yogyakarta, LKIS Yogyakarta.
- Antar Venus, 2009, *Manajemen Kampanye (Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi)*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Azmil Mukarrom, 2021, *Kampanye Hitam (Black Campaign) Dalam Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol 8. No. 2 (September, 2021)
- Christianto Pontoh, Max Rembang, Adeliem Walandouw, 2015, *Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa*, Journal "Acta Diurna" Volume IV. No.1. Tahun 2015
- Hadari Nawawi, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Hafied Cangara, 2011, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad Ashsubli, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Rapung Samuddin, 2013, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta, GOZIAN Press.
- Rosadi Ruslan, 2013, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Zulfadli Barus, 2013, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013